

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

I N S T R U K S I
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 07 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA DAN SATUAN
TUGAS PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (P S N)
OLEH MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam upaya mencegah penyakit Demam Berdarah perlu dilaksanakan Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat ;
- b. Bahwa untuk terlaksananya Program Pemberantasan-Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Instruksi Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Maret 1989 Nomor 96 tahun 1989 ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Januari 1988 Nomor 5 tahun 1988 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1989 Nomor 8 tahun 1989.
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Kesehatan Nomor 656/Menkes/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 tentang Pencegahan Penyakit Demam Berdarah ;
2. Surat Direktur Jendral PPM dan PLP Departemen Kesehatan Nomor 61-I/PB 05.01.03.01 tanggal 5 Pebruari 1988 tentang Penanggulangan Demam Berdarah Dengue;
3. Surat Direktur Jendral PPM dan PLP Departemen Kesehatan Nomor 230-I/PB 05.01.03 tanggal 25 Mei 1988 tentang Langkah-langkah menghadapi musim Penularan Demam Berdarah Dengue.

M E N G I N S T R U K S I K A N

K E P A D A : Sdr. Camat dan kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

U N T U K : I. Melaksanakan Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat di Wilayah saudara dengan membentuk :

- a. Kelompok pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh Masyarakat yang berkedudukan di Kecamatan ;
- b. Satuan Tugas Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat yang berkedudukan di Kelurahan/Desa.

II. a. Secara berjenjang satuan Tugas, Kelompok Pelaksana dan Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat bertugas menggerakkan masyarakat untuk secara terus menerus melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dan lebih ditingkatkan kegiatannya dalam bulan April, Agustus, September, Oktober setiap tahun (ketika saat penularan penyakit-rendah) ;

- b. Secara berjenjang Satuan Tugas Kelompok Pelaksana dan Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh masyarakat melaporkan hasil kegiatannya.

III. Melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali atas pelaksanaan Instruksi ini Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan melalui Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

IV. Memperhatikan petunjuk tentang kegiatan pemberantasan Sarang Nyamuk dan Organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi ini.

INSTRUKSI INI Berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Lamongan

Tanggal : 12 Mei 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Ttd.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan - Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di - Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Bagian/Bagian/dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Jatim di Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Asisten I Sekwilda

Ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



S U P A R D I. S H

NIP. 010164744

LAMPIRAN INSTRUKSI Bupati Kepala -
Daerah Tingkat II Lamongan

Tanggal : 12 Mei 1989

Nomor : 07 tahun 1989

I. KEGIATAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK

Jentik nyamuk Aedes penyebar Penyakit Demam Berdarah tinggal di air jernih dibak mandi, bak WC, gentong, tempat penyimpanan air yang lain serta barang-barang bekas yang berisi air, sebagai sarangnya selama lebih kurang 9 - 12 hari.

Oleh karena itu jentik itu harus diberantas agar bak mandi dan lain-lain tadi menjadi sarang nyamuk aedes.

Cara pemberantasannya dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yang menjadi wujud gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk yakni :

1. Menutup setiap tempat penyimpanan air (TPA) agar nyamuk tidak dapat meletakkan telurnya kedalam TPA itu ;
2. Menguras TPA selambat-lambatnya seminggu sekali agar belum sempat tumbuh menjadi nyamuk, jentik telah mati ketika air TPA dibuang.

Dinding bagian dalam TPA harus digosok agar telur nyamuk yang biasanya melekat tersikat habis ;

3. Mengubur atau membuang ketempat sampah setiap barang bekas - yang dapat terisi air, serta menghadiri terbentuknya sarang nyamuk aedes seperti terjadinya genangan air dibekas pemotongan pohon, bambu dan lain-lain.

Selain itu perlu diperhatikan bahwa nyamuk aedes aktif - menggigit pada siang hari, karena itu masyarakat dapat membunuh - nya secara menyemprotnya dengan " Obat Semprot " nyamuk pada pagi, siang atau sore hari.

Nyamuk aedes suka hinggap pada barang-barang bergantung dan tidak suka hinggap pada dinding, karena itu jangan membiarkan pakaian bergantung.

III. ORGANISASI DAN FUNGSI TIM PELAKSANA PROGRAM PSN OLEH MASYARAKAT

1. Kelompok Pelaksana Program PSN ini mempunyai fungsi mengkoordinasikan, menggerakkan dan membina Satuan Tugas Program PSN - Desa.

Keanggotaan Kelompok Pelaksana antara lain terdiri atas unsur: Camat, Puskesmas, Pembangunan, Desa, PKK, Ranting Dinas P dan K, P dan K, BKOW, Kantor Depag ;

2. Satuan Tugas Program PSN mempunyai fungsi :

- Menyluh dengan isi pesan PSN ;
- Menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan PSN ;
- Memberikan bimbingan dan pembinaan agar gerakan PSN dilaksanakan terus menerus ditingkatkan dalam bulan Agustus , September dan Oktober ketika saat Penularan penyakit rendah setiap tahun dan pada bulan April bagi kota besar.;
- Menilai kegiatan PSN oleh masyarakat dengan memeriksa adanya jentik di TPA secara berkala dan memilih sasaran secara acak.

Unsur-unsur Satuan Tugas ini antara lain adalah :

Kepala Desa/Lurah, LKMD, PKK, Karang taruna, Tokoh masyarakat.

Demikian petunjuk-pengorganisasiannya untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Ttd.

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP. 010052819

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Asisten I Sekwilda
Ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



SUPARDI, SH
NIP. 010 164 744